



PROBLEMATIKA PERILAKU PEDAGANG PASAR TRADISIONAL: STUDI PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM

Sakur¹, Ah. Ali Arifin², Iqbal Rafiqi³

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

³ Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep

Email: F.abdy.js2@gmail.com

ABSTRACT

The traditional market is a market that is identical to a market that has experienced a steady decline, resulting in a market that has an impact on unfair competition, lack of legal protection, congestion, the market looks dirty and, and is prone to accidents that occur. Therefore, Islamic business ethics plays a very important role in regulating the behavior of traders. The formulation of the problem in this research is first, the behavior of traditional market participants in the problem in the market on 17 August Pamekasan?. Second, how are the government's efforts in responding to the behavior of traditional market players in guarding the market on 17 August Pamekasan?. Third, what is the perspective of Islamic business ethics on the behavior of traditional market traders in guarding the market on 17 August Pamekasan? This study uses an approach with a descriptive type of research. Sources of data obtained through interviews, observation, and documentation. Checking the validity of the data using persistence, reference materials and additional observations. The results of the study show that, First: The behavior of traditional market participants in the August 17 market in maintaining still lacks care, often violates and is stubborn, Second: The government's efforts in responding to the behavior of market traders on August 17 have been good but in practice it is still lacking, third: According to an ethical perspective Islam on the behavior of traditional market participants in guarding the market on August 17, Pamekasan in terms of the principle of monotheism, the principle of balance (justice/equilibrium), the principle of free will (ikhtiar/free will), the principle of responsibility (responsibility) and the principle of responsibility (Ihsan) are still not yet fully implemented by traders.

Keywords: *Traders Behavior, Traditional Markets, Islamic Business Ethics*

ABSTRAK

Pasar tradisional merupakan pasar yang identik dengan pasar yang ketertibannya kurang terjaga sehingga terjadi pasar tumpah yang berdampak pada persaingan yang kurang sehat, tidak adanya perlindungan hukum, terjadi kemacetan, pasar tampak kotor dan kumuh, serta rawan terjadi kecelakaan. Oleh karena itu, etika bisnis Islam sangat berperan dalam mengatur perilaku para pedagang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, Bagaimana perilaku pedagang pasar tradisional dalam menjaga ketertiban di pasar 17 Agustus Pamekasan?. Kedua, Bagaimana upaya pemerintah dalam menyikapi perilaku pedagang pasar tradisional dalam menjaga

ketertiban di pasar 17 Agustus Pamekasan?. Ketiga, Bagaimana persepektif etika bisnis islam pada perilaku pedagang pasar tradisional dalam menjaga ketertiban di pasar 17 Agustus Pamekasan? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian diskriptif. Sumber data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengecekan keabsahan data dengan menggunakan peningkatan ketekunan, bahan referensi dan perpanjangan pengamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama : Perilaku pedagang pasar tradisional di pasar 17 Agustus dalam menjaga ketertiban masih kurang peduli, sering melanggar dan bandel, Kedua : Upaya pemerintah dalam menyikapi perilaku pedagang pasar 17 Agustus sudah bagus akan tetapi dalam pelaksanaannya masih kurang, ketiga : Menurut Persepektif etika bisnis islam pada perilaku pedagang pasar tradisional dalam menjaga ketertiban di pasar 17 Agustus Pamekasan dari segi prinsip tauhid, prinsip keseimbangan (keadilan/ Equilibrium), Prinsip kehendak bebas (ikhtiar/free will), Prinsip bertanggung jawab (responsibility) dan Prinsip kebajikan (Ihsan) masih belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik oleh para pedagang.

Kata Kunci: *Perilaku Pedagang, Pasar Tradisional, Etika Bisnis Islam*

PENDAHULUAN

Pasar tradisional merupakan tumpuan bagi para petani, peternak, atau produsen lainnya selaku pemasok.¹ Pasar tradisional sudah ada sejak kerajaan kutai kertanegara, yaitu pada abad ke-5 Masehi. Ketika zaman penjajahan Belanda, pasar tradisional mulai diberikan tempat yang layak dengan didirikannya bangunan yang cukup besar pada masa itu, seperti Pasar Beringharjo di Yogyakarta, Pasar Johar di Semarang, dan Pasar Gede di Solo.

Indonesia merdeka pasar tradisional semakin berkembang bahkan di setiap Provinsi sampai Kabupaten mempunyai pasar-pasar tradisional yang dikelola oleh masing-masing pemerintahannya yang ada dilokasi pasar tersebut, salah satu pasar tradisional di Indonesia yang ada di Kabupaten Pamekasan yaitu pasar 17 Agustus, jalan pintu gerbang, Kelurahan Bugih. Pasar 17 Agustus merupakan pasar tradisional terbesar di Kabupaten Pamekasan akan tetapi penataan pasar dalam segi fisik dan non fisik kurang mendukung.

Menurut keterangan bapak Saliman selaku kasi pendapatan pasar di DISPERINDAG Kabupaten Pamekasan memaparkan bahwa Kabupaten

¹ Herman Malano, *Selamatkan Pasar Tradisional : Potret Ekonomi Rakyat Kecil* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 159.

Pamekasan mempunyai 13 pasar tradisional salah satunya yaitu pasar tradisional 17 Agustus yang telah direnovasi dari APBN.² Namun kenyataan di lapangan renovasi pasar 17 Agustus hanya perbaikan fisik dan masih belum ada penerapan manajemen pasar (non fisik) yang bagus terbukti masih terjadi kemacetan panjang yang disebabkan oleh pelaku pasar tumpah yang didominasi oleh pedagang kambing, ayam, burung dan sayuran dan hal ini sudah menjadi kebiasaan puluhan tahun. Pasar tumpah di pasar 17 Agustus sebenarnya tidak harus terjadi dan berkembang karena tempat di dalam pasar sudah tersedia oleh pihak pemerintah, jika pasar tumpah terus terjadi maka akan memberikan dampak negatif kepada banyak pengemudi kendaraan yang antri sampai bermenit-menit bahkan ada yang berjam-jam dan bisa menimbulkan kecelakaan karena pengendara tidak tertib sehingga perlu adanya ketegasan pemerintah yang serius tentang hal ini agar tidak menjadi kebiasaan pedagang yang terus berlanjut dan memicu terjadi bertambahnya pedagang-pedagang di luar pasar.

Keberadaan pasar tumpah telah membuka lapangan pekerjaan sehingga angka pengangguran dapat ditekan namun keberadaan pasar tumpah selain menguntungkan juga mendatangkan permasalahan baru. Kegiatan para pedagang dianggap sebagai kegiatan liar karena menggunakan ruang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga mengganggu kepentingan umum, seperti para pedagang yang menggunakan trotoar dan jalan sebagai tempat berdagang dan memarkirkan kendaraanya sebagai tempat berdagangnya bahkan lingkungan pasar tampak kotor dan kumuh,³ selain itu kemungkinan terjadinya persaingan tidak sehat antara pedagang yang membayar retribusi dengan tidak membayar retribusi sehingga juga berpengaruh kepada profit antara pedagang yang ada di dalam pasar dengan yang ada di depan pasar, dan disisi lain para pedagang yang berjualan di depan pasar 17 Agustus tidak

² Saliman, *Wawancara*, Pamekasan, 03 April 2019.

³ Wahyu Dwi Sutami, "Strategi Rasional Pedagang Pasar Tradisional", *BioKultur*, Vol.1, No.2 (Juli-Desember, 2012), 127-148.

mendapatkan perlindungan secara hukum sehingga membahayakan bagi mereka.

Menurut bapak Supriadi selaku kepala pasar 17 Agustus pihak pasar sudah memperingati kepada pedagang yang berada di pinggir jalan agar masuk kedalam namun pedagang masih saja bertahan dan tetap berjualan di tepi jalan bahkan pihak pemerintah Disperindag sudah bekerja sama dengan SATPOLPP dan dinas perhubungan (DISHUB) untuk menertibkan pedagang namun hal itu hanya berlaku sebentar dan kembali lagi seperti semula.⁴ Hal ini jelas melanggar UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pasal 275 ayat (1) jo pasal 28 ayat (2) dan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2008 dan Peraturan Bupati nomor 31 tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

Dari permasalahan tersebut pemerintah harus mempunyai strategi pengelolaan yang baik dalam menyikapi perilaku pedagang pasar 17 Agustus sehingga pasar tradisional 17 Agustus terlihat rapi dan tidak mengganggu kepada hak-hak orang lain seperti apa yang dituangkan dalam Peraturan Presiden RI No.112 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.53 Tahun 2008 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern, yang bermuara pada perijinan yang diterbitkan oleh Pejabat Pemda setempat. Oleh sebab itu peneliti tertarik dan ingin meneliti lebih dalam mengenai “Perilaku Pedagang Pasar Tradisional di Pasar 17 Agustus Kabupaten Pamekasan (Studi Perspektif Etika Bisnis Islam)”.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis masalah perilaku pedagang pasar tradisional dalam menjaga ketertiban di pasar 17 Agustus Pamekasan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya pemerintah dalam menyikapi masalah perilaku pedagang pasar tradisional dalam menjaga ketertiban di pasar 17 Agustus Pamekasan

⁴ Supriadi, *Wawancara*, Pamekasan, 21 April 2019.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis perilaku pedagang pasar tradisional dalam menjaga ketertiban menurut perspektif etika bisnis Islam di pasar
17 Agustus Pamekasan

TEORI DAN HIPOTESIS

Perilaku Pedagang Pasar

Definisi perilaku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanggapan atau reaksi individu yang terwujud digerakan (sikap) tidak saja badan atau ucapan.⁵ Perilaku pedagang adalah tindakan atau aktivitas dari pedagang itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain; berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya.⁶

Perilaku pedagang di pasar tradisional menurut (Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 23/MPP/KEP/I/1998) yaitu : Jumlah pedagang yang saling meningkat. Kesadaran yang rendah terhadap kedisiplinan, keberhasilan dan ketertiban. Pemahaman yang rendah terhadap konsumen selalu berubah-ubah, tetapi para produsen dan pedagang tidak bisa mengikutinya karena terbatasnya pedagang pengetahuan dan informasi.

Pengelolaan Pasar

Dalam hal pengelolaan pasar perlu memperhatikan beberapa hal yaitu:⁷ Perencanaan tata ruang, Penataan Dagangan, Bangunan Pasar, Pengaturan Lalu lintas, Pencegahan Kebakaran, Kebersihan Pasar Tradisional. Pasar Tradisional adalah salah satu komponen utama pembentukan komunitas masyarakat baik di desa maupun di kota sebagai lembaga distribusi berbagai macam kebutuhan manusia seperti bahan makanan, sumber energi, dan sumber daya lainnya.

Pasar tradisional berperan pula sebagai penghubung antara desa dan kota. Perkembangan penduduk dan kebudayaan selalu diikuti oleh perkembangan pasar tradisional sebagai salah satu pendukung penting bagi kehidupan manusia sehari-hari

⁵ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2009), 263.

⁶ Devos, *Pengantar Etika* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1987), 45.

⁷ Anis Sumaria, "Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan Keberadaan Pasar Tradisional Di Kabupaten Klaten Naskah Publikasi" (Tesis Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014), 10.

terutama di kawasan pedesaan. Pada masyarakat pedesaan pasar dapat diartikan sebagai pintu gerbang yang menghubungkan masyarakat dengan dunia luar. Hal ini menunjukkan bahwa pasar mempunyai peranan dalam perubahan-perubahan yang berlangsung dalam masyarakat.⁸

Pada dasarnya permasalahan klasik pasar tradisional adalah kondisi pasar yang terlihat kumuh dan lemah dalam manajemen pengelolaannya, jika hal itu dibiarkan dan tidak segera ditanggapi oleh pihak pengelola pasar, bukan tidak mungkin pasar tradisional akan hilang dari peredaran di masyarakat dan posisinya tergantikan oleh pasar-pasar modern yang ada karena tidak mempunya dalam berkompetisi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional, tujuan dari manajemen pasar tradisional antara lain :⁹

- a. Menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat.
- b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah.
- d. Menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat pembelanjaan dan toko modern.¹⁰

Peran Pemerintah dalam pasar

Pemerintah memiliki peran yang besar dalam pasar dimana pemerintah tidak hanya sebagai konsumen, tetapi juga sebagai pengawas dan juga pengatur dalam pasar. Keterlibatan pemerintah dalam pasar adalah berkaitan dengan fungsi supervisi dan pengawasan (*al-h}isbah*),¹¹

Peran pemerintah dalam pasar secara garis besar dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu :¹²

- a. Peran pemerintah yang berkaitan dengan implementasi nilai dan moral Islam, dibagi dalam kategori sebagai berikut :
 - 1) Memastikan dan menjaga implementasi nilai dan moral Islam secara keseluruhan.

⁸ Lulud N Wicaksono, "Persepsi Pedagang Pasar Terhadap Program Erlindungan Pasar Tradisional Oleh Pemerintah Kota Semarang (Studi Kasus Pedagang Pasar Peterongan Semarang Selatan)", *Jurnal Ekonomi*, Vol. 10, No. 6 (Februari 2010), 4-6.

⁹ Peraturan Menteri Perindustrian dan perdagangan, No. 3, 1998.

¹⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012.

¹¹ Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004), 379.

¹² Alimatul Farida, "Struktur Pasar Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 1, No.7, 2

- 2) Memastikan dan menjaga agar pasar hanya memperjual belikan barang dan jasa yang halal dan mubah saja
 - 3) Memastikan dan menjaga pasar yang hanya menyediakan barang dan jasa sesuai dengan prioritas kebutuhan sesuai dengan ajaran Islam dan kepentingan perekonomian nasional.
 - 4) Membuat berbagai langkah untuk meningkatkan daya saing dan daya jual beli dari pelaku pasar yang lemah seperti produsen kecil dan konsumen yang miskin.
- b. Peran pemerintah yang berkaitan dengan teknis operasional pasar, dalam konteks operasional pasar, hal yang harus dilakukan pemerintah adalah sebagai berikut :¹³
- 1) Pemerintah harus menjamin kebebasan masuk dan keluar pasar, menghilangkan berbagai hambatan dalam persaingan, menyediakan informasi, membongkar penimbunan dan lain sebagainya.
 - 2) Melembagakan nilai-nilai persaingan yang sehat, jujur, terbuka dan adil.
- c. Peran pemerintah yang berkaitan dengan kegagalan pasar, dalam menanggapi kegagalan pasar hal yang harus dilakukan pemerintah adalah sebagai berikut :
- 1) Mengatasi masalah dengan berpedoman pada nilai-nilai keadilan.
 - 2) Menguasai dan menyediakan barang-barang publik dan melarang penguasaan barang publik oleh perorangan.
 - 3) Melembagakan nilai dan moralitas Islam.

Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam adalah norma-norma etika yang berbasiskan Al-Qur'an dan hadits yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnis.¹⁴ Dengan kata lain bagaimanapun etika bisnis yang berbasis kitab suci dan sunah Rasulullah SAW, sebagaimana halnya etika bisnis modern, tidak cukup dilihat secara *partialistik* semata, tetapi perlu dilihat juga dalam fungsinya secara utuh (*holistik*). Dalam arti etika bisnis Islam perlu diposisikan sebagai komoditas akademik yang bisa melahirkan sebuah cabang keilmuan, sekaligus sebagai tuntunan para pelaku bisnis dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

¹³ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi ketiga* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 412.

¹⁴ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 84.

Etika bisnis Islam memosisikan bisnis sebagai usaha manusia untuk mencari ridha Allah SWT. Oleh karenanya, bisnis tidak bertujuan jangka pendek, individual dan semata-mata keuntungan yang berdasarkan kalkulasi matematika, tetapi bertujuan jangka pendek sekaligus jangka panjang, yaitu tanggung jawab pribadi dan sosial dihadapan masyarakat, Negara dan Allah SWT. Oleh karena itu, pada prinsipnya pengetahuan akan etika bisnis dalam pandangan Islam mutlak harus dimiliki oleh setiap para pebisnis/pedagang terutama pebisnis/pedagang muslim dalam menghadapi persaingan usaha yang sekarang telah memasuki era globalisasi untuk menghindari diri dari berbagai macam tindakan yang dilarang oleh Allah SWT.

Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam adalah :

- a. Prinsip Tauhid
- b. Prinsip Keseimbangan (keadilan/ *Equilibrium*)
- c. Prinsip Kehendak Bebas (*ikhtiar/free will*)
- d. Prinsip Pertanggungjawaban (*responsibility*)
- e. Prinsip Kebajikan (*Ihsan*)¹⁵

METODE

Model Konseptual

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan pendekatan ini peneliti melakukan penelitian dengan latar belakang alamiah atau sesuai dengan konteks yang ada.¹⁶ Penulisan kualitatif adalah lebih menekankan analisis pada pengumpulan data deduktif dan induktif serta analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis tentang Problematika Perilaku Pedagang Pasar Tradisional: Studi Perspektif Etika Bisnis Islam. Dengan fokus penelitian di Pasar 17 Agustus Kabupaten Pamekasan.¹⁷

Analisis Data

¹⁵ Rivai Veitzal, Nuruddin Amiur, Arfa Ananda Faisar. *Islamic Business and Economic Ethics* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), 52-92.

¹⁶ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 4.

¹⁷ Syaifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2002), 5-6.

Pada prinsipnya, analisis data kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Teknis analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik analisis data yang dikemukakan oleh Mile dan Huberman yang mencakup tiga kegiatan yang bersamaan, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan, dari awal sampai akhir penelitian. Fungsinya adalah untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi sehingga interpretasi dapat ditarik. Dalam proses reduksi ini peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid. Ketika peneliti menyaksikan kebenaran data yang diperoleh akan dicek ulang dengan informan lain yang dirasa lebih mengetahui.

2. Penyajian Data

Data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Penyajian data merupakan bagian dari analisis bahkan mencakup pula reduksi. Dalam proses ini peneliti mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi kategori atau kelompok-kelompok tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perilaku Pedagang Pasar Tradisional Dalam Menjaga Ketertiban Di Pasar 17 Agustus Pamekasa

Perilaku pedagang tidak semata-mata dipengaruhi oleh pengetahuannya yang bersifat rasional tetapi juga oleh sistem nilai yang diyakini. Pedagang juga mendasari perilaku ekonominya dengan

seperangkat etika yang diyakini. Karena itu perilaku ekonomi pedagang tidak semata-mata mempertimbangkan faktor benar dan tidak benar menurut ilmu ekonomi dan hukum atau berdasarkan pengalaman, tetapi juga mempertimbangkan faktor baik dan tidak baik menurut etika.¹⁸ Pada hakikatnya etika merupakan bagian integral dalam bisnis yang dijalankan secara profesional. Dalam jangka panjang, suatu bisnis akan tetap berkesinambungan dan secara terus-menerus benar-benar menghasilkan keuntungan, jika dilakukan atas dasar prinsip kemanusiaan.

Demikian pula suatu bisnis dalam perusahaan akan berlangsung bila bisnis itu dilakukan dengan memberi perhatian kepada semua pihak dalam perusahaan. Inilah sebagian dari tujuan etika bisnis, yaitu agar semua orang yang terlibat dalam bisnis mempunyai kesadaran tentang adanya dimensi etis dalam bisnis itu sendiri dan agar belajar bagaimana mengadakan pertimbangan yang baik secara etis maupun ekonomis.

Perilaku pedagang berbeda dalam kelompoknya terutama dalam bertindak dan berperilaku, maka setiap anggota harus mentaati perilaku masyarakat yang lainnya, yang disebut dengan perilaku sosial. Perilaku sosial adalah suasana saling ketergantungan yang merupakan keharusan untuk menjamin keberadaan manusia. Sebagai bukti bahwa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup tidak dapat melakukan sendiri melainkan memerlukan bantuan dari orang lain, dan ikatan saling ketergantungan diantara satu orang dengan yang lainnya, artinya bahwa kelangsungan hidup manusia berlangsung dalam suasana saling mendukung dalam kebersamaan, sehingga manusia dituntut mampu bekerja sama, saling menghormati, tidak mengganggu hak orang lain, toleran dalam hidup bermasyarakat dan mentati peraturan yang berlaku.

Berdasarkan wawancara dan observasi tentang perilaku pedagang pasar 17 Agustus dalam menjaga ketertiban, menunjukkan pedagang masih

¹⁸ Wazin, "Relevansi Antara Etika Bisnis Islam dengan Perilaku Wirausaha Muslim (Studi tentang Perilaku Pedagang di Pasar Lama Kota Serang Provinsi Banten)", *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 1 No.1 Januari- Juni 2014, 13.

kurang peduli dalam menjaga ketertiban, sering melanggar ketentuan dan aturan ketertiban pasar. Selain itu, masih banyak pula pedagang yang bandel meski sudah mengetahui tata tertib dan keamanan yang berlaku. Pelanggaran yang banyak terjadi tetap jualan di pinggir jalan dan pedagang masih berada diluar pasar walaupun tempat khusus pedagang sudah disediakan oleh pemerintah bahkan berdasarkan observasi peneliti para pedagang sangat susah diatur.

Sesuai dengan pernyataan bapak Supriadi selaku kepala pasar di pasar 17 Agustus :

“Kita sudah mengatur mereka untuk masuk ke dalam tapi mereka memang bandel bahkan sudah ditakut-takuti mau dibuang namun pihak pengelola hanya sekedar sebagai gertakan, saya selaku kepala pasar terus berusaha agar di depan pasar tidak ditempati oleh pedagang-pedagang liar namun sampai saat ini masih belum berhasil perilaku dan kami kadang kewalahan”.¹⁹

Sejalan dengan pendapat bapak H. Yusuf, S.H. M, S. E, selaku Kabid Trantibum Ketentraman dan ketertiban Umum bahwa :

“Pedagang yang ada di depan pasar seharusnya masuk kedalam pasar, kami dari pihak satpol PP sudah melakukan kerja sama terkait terutama pengelola pasar 17 Agustus dan kami sudah berkali kali melakukan penghalawan pedagang yang ada di luar untuk masuk ke dalam pasar akan tetapi setelah dilaksanakan mereka masuk namun setelah ditinggal satpolPP mereka keluar lagi, nah etika tersebut yang kami tidak sukai akan tetapi kami memberikan tindakan secara humanis terutama kami melakukan dari hati ke hati artinya kami mendatangi langsung ke masing masing pedagang namun akhirnya pedagang tersebut masih bandel, terkadang mereka beralasan di dalam penuh, bahkan sudah di berikan peringatan lewat bener “ dilarang berjualan di trotowar karena trotowar untuk jalan kaki”.²⁰

Menurut peneliti perilaku pedagang masih belum adanya partisipasi dalam menjaga keteriban pasar 17 Agustus. Mentaati peraturan yang sudah berlaku di pasar 17 Agustus Kabupaten adalah keharusan bagi para pedagang yang berdagang di tempat tersebut, serta berpartisipasi dalam

¹⁹ Supriadi, *Wawancara*, Pamekasan, 20 Juni 2019.

²⁰ Yusuf, *Wawancara*, Pamekasan, 17 Juni 2019.

menjaga ketertiban baik partisipasi secara ide, uang, barang dan fisik sehingga secara tidak langsung ikut membantu memajukan dan menghapus opini negatif masyarakat tentang pasar tradisional.

Upaya Pemerintah Dalam Menyikapi Perilaku Pedagang Pasar Tradisional Dalam Menjaga Ketertiban Di Pasar 17 Agustus Pamekasan

Berdasarkan wawancara kepada enam informan pihak pemerintah menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam menyikapi perilaku pedagang pasar 17 Agustus kabupaten pamekasan yaitu: Kordinasi dengan pihak SATPOLPP, DISHUB, Koramil, kepolisian Kabupaten Pamekasan Teguran, Menakut nakuti, Memasang spanduk dan Penggusuran.

Sebagaimana bapak Supriadi selaku kepala pasar tentang upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten Pamekasan menyampaikan :

“Kalau bagi pedagang yang ada di depan di pasar 17 Agustus tidak ada tindakan apa kecuali masuk ke dalam pasar, Kami sebagai pengelola pasar 17 Agustus sudah sering melakukan kordinasi kepada pihak-pihak terkait seperti SatpolPP, Dishub dan Koramil untuk membantu penertiban baik di jalan maupun di trotowar tapi pedagang masih tetap kembali lagi bahkan saya sebagai kepala pasar 17 Agustus juga ikut menegur dan mengawasi langsung tapi mereka super bandel”.²¹

Sesuai dengan pernyataan bapak Misyanto, S.Sos, M. M selaku Kasi pengawas Operasi dan pengendalian penertiban :

“Sering kami kolaborasi dengan Dishub dan polres akan tetapi titik yang kami tangani bukan hanya pasar 17 agustus tapi sekabupaten Pamekasan sehingga tanpa adanya kerja sama dari pihak-pihak yang terkait dalam hal penertiban akan sulit dikendalikan apalagi pedagangnya bandel-bandel namun pihak satpolPP Proaktif di lapangan dalam meminimalisir atau menangani hal hal yang menggagnggu ketertiban di masyarakat termasuk mobil-mobil pedagang hewan yang sering kali turun di pinggir jalan yang berakibat kemacetan dan ada transaksi di luar bahkan kotoran hewan yang sembarangan sehingga pasar terlihat kotor.

Ketertiban sebenarnya erat dengan kesadaran masyarakat akan hal itu sedangkan kami lebih kepada tindakan refresif, dalam tindakan refresif kami masih menggunakan naluri, terkadang hanya menakut nakuti (ageddeg) tidak sampai cuci piring, sebenarnya yang penting kesadaran masyarakat, harus ada keterlibatan semua stakholder terutama tokoh-tokoh agama dan masyarakat, harus ada manajemen pasar yang bagus karena ini masalah area atau lingkungan, alasannya banyak tidak laku , tidak dapat apa-apa sepi, keluar ngejar

²¹ Supriadi, *Wawancara*, Pamekasan, 20 Juni 2019.

pembeli, karena menyadarkan masyarakat ini tidak mudah, pasar dikulak oleh tengkulak liar untuk dijual di pinggir jalan, karena di luar tidak ada retribusi.”²²

Sesuai dengan pernyataan bapak Hendra selaku pedagang burung love bird:

“Saya sering ditegur oleh pengelola pasar untuk masuk kedalam bahkan dulu pernah dikosongkan trotoar ini dari penjual burung tapi saya dan kawan-kawan cuma geser sedikit keselatan, karena pembeli itu lebih banyak mendatangi tempat yang ada di pinggir jalan ketimbang yang ada di dalam”.²³

Menurut peneliti upaya pemerintah dalam menyikapi perilaku pedagang pasar 17 Agustus sudah bagus akan tetapi dalam pelaksanaannya masih kurang bagus karena sampai saat ini pedagang masih tetap jualan di depan pasar, di trotowar dan di ruas jalan raya bahkan para pedagang semakin banyak. Belum adanya ketegasan pemerintah dan masih kentalnya rasa kasihan kepada para pedagang serta tidak dilaksanakannya sangsi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan nomor 5 tahun 2008 Bab IX pasal 16 ayat 1 sampai 3.

Agar pasar berjalan dengan seimbang maka diperlukan sebuah manajemen pengelolaan didalamnya, manajemen pengelolaan dimaksudkan agar terciptanya pasar yang dapat mensejahterakan pedagang dan pembeli termasuk kenyamanan birokrasi tanpa ada kecurangan-kecurangan didalamnya, sebagaimana hasil penelitiannya Faiz Fanani tentang Manajemen Strategi Pengelolaan Ketertiban Pedagang Di Pasar Tradisional Jagir Surabaya dengan melihat faktor-faktor pendukung yang berada dibuatlah suatu program kerja yang dibuat untuk menjalankan misi yang telah ditetapkan untuk menjadikan pasar menjadi lebih baik, program kerja yang dibuat adalah tentang penertiban pedagang yang berjualan di bahu jalan.

Namun hal itu perlu adanya kesadaran dari semua pihak yaitu, pedagang, masyarakat dan bagian pemerintah sehingga dengan adanya kesadaran akan pentingnya ketertiban muncul kenyamanan publik dan

²² Misyanto, *Wawancara*, Pamekasan, 17 Juni 2019.

²³ Hendra, *Wawancara*, Pamekasan, 30 Juni 2019.

pasar tradisional akan berjalan sebagaimana fungsi pasar tradisional semestinya.

Persepektif etika bisnis islam pada perilaku pedagang pasar tradisional dalam menjaga ketertiban di pasar 17 Agustus Pamekasan

Agar pasar dapat berperan secara normal (alamiah) dan terjamin keberlangsungannya, di mana struktur dan mekanismenya dapat terhindar dari perilaku-perilaku negatif para pelaku pasar, maka ajaran Islam menawarkan satu paket aturan moral berbasis hukum syariah yang melindungi setiap kepentingan pelaku pasar. Bahkan dalam al-Qur'an disebutkan dengan jelas dalam surah Al Baqarah : 168, yang artinya sebagai berikut:

Artinya "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu".

1. Prinsip Tauhid

Konsep tauhid mengintegrasikan aspek religius, dengan aspek-aspek lainnya, seperti ekonomi, akan mendorong manusia ke dalam suatu keutuhan yang selaras, konsisten, dalam dirinya, dan selalu merasa diawasi oleh Tuhan. Dalam konsep ini akan menimbulkan perasaan dalam diri manusia bahwa ia akan merasa direkam segala aktivitas kehidupannya, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Karena Allah SWT mempunyai sifat *Raqib* (Maha Mengawasi) atas seluruh gerak langkah aktivitas kehidupan makhluk ciptaan-Nya

Berdasarkan hasil wawancara kepada 15 pedagang menunjukkan semua informan meyakini bahwa rizeqi telah diatur oleh Allah SAW, Prinsip tauhid yang ditunjukkan oleh bapak yakfi pedagang sandal berupa beliau dalam menjalankan usahanya selalu menyertakan niat ibadah, dan sebelum berangkat berdagang selalu membaca basmalah terlebih dahulu dan berniat berdagang untuk menafkahi keluarganya

supaya menjadikan keberkahan tersendiri dalam menjalankan usaha dan keberkahan dalam keluarganya.

Para pedagang di pasar tradisional 17 Agustus bekerja sangat giat, mereka memulai aktifitas berdagangnya sejak pagi hingga siang. Mereka berharap dengan bekerja dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Selain itu disamping untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka tidak lupa untuk berbagi kepada sesama, dengan menyisihkan pendapatannya memberikan sedekah kepada peminta-minta. Para pedagang percaya dengan mengeluarkan sebagian rizki yang mereka dapatkan Allah SWT akan mengganti dengan kemuliaan di dunia maupun akhirat.

Namun dalam pengimplementasian di Pasar 17 Agustus, konsep tauhid ini belum sepenuhnya diterapkan terbukti dengan beberapa cara pengelola pasar di bantu aparat para pedagang masih banyak melanggar kepada peraturan, hal ini menunjukkan bahwa prinsip *tauhid*, dalam hal ini, masih kurang dipatuhi oleh pedagang.

2. Prinsip Keseimbangan (keadilan/ Equilibrium)

Ekonomi islam memandang bahwa pasar, negara, dari individu berada dalam keseimbangan (*iqtisad*), tidak boleh ada subordinat, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. akan tetapi, pasar yang berjalan sendiri secara adil kenyataannya sulit ditemukan.

Prinsip keadilan menuntut supaya setiap orang diperlakukan sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif, aspek keadilan juga mengarah kepada cara mendapatkan harta yang halal.

Dari hasil wawancara kepada 15 pedagang menunjukkan bahwa prinsip keadilan tidak ada satupun informan yang mengimplementasikan, para pedagang 17 Agustus kabupaten Pamekasan melakukan

perdagangannya di tempat yang bukan semestinya, sebagaimana Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail mengatakan :

“Keberadaan pedagang di trotowar dan bahu jalan sangat mengganggu lingkungan, mereka mengambil hak orang lain yang seharusnya digunakan untuk pejalan kaki apalagi tempat tersebut termasuk fasilitas umum dan dalam Perda sudah diatur bahwa penjualan di trotoar dilarang, jika hal ini dibiarkan kuatir para pedagang akan semakin menjamur”.²⁴

Sebagaimana peneliti melihat langsung kegiatan para pedagang 17 Agustus yang masih tetap bertahan jualan di trotowar dan ruas jalan raya dan memarkirkan kendaraannya bukan pada tempatnya bahkan kendaraannya dijadikan sebagai tempat pangkal jualannya, sehingga hal ini juga melanggar aturan perda nomor 5 tahun 2008 dan perbup nomor 31 tahun 2016.

Menurut peneliti para pedagang secara konsep ini belum sesuai dengan etika bisnis islam karena merampas hak-hak orang lain seperti trotoar yang seharusnya untuk jalan kaki, jalan umum yang seharusnya untuk pengendara, munculnya pedagang-pedagang baru di luar pasar dengan barang dagangan yang sama dengan di dalam pasar, membuat pembeli enggan masuk ke dalam pasar karena mereka bisa mendapatkan barang di luar pasar dengan kualitas yang sama dan lebih murah. Keadaan semacam ini menimbulkan masalah baru bagi pengelola pasar 17 Agustus yang berdampak kepada kemacetan lalu lintas sehingga menimbulkan rawanya kecelakaan.

3. Prinsip Kehendak Bebas (*ikhtiar*/free will)

Konsep Islam memahami bahwa institusi ekonomi seperti pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan perekonomian. Manusia memiliki kecenderungan untuk berkompetisi dalam segala hal, tak terkecuali kebebasan dalam melakukan kontrak di pasar. Oleh sebab itu, pasar seharusnya menjadi cerminan dari berlakunya hukum menawarkan

²⁴ Abdul Bari, Penertiban Pedagang Pasar Tidak Jelas, *Radar Madura* (05 Februari 2019), 2.

dan permintaan yang direpresentasikan oleh harga, pasar tidak terdistorsi oleh tangan-tangan yang sengaja memperlmainkannya. Islam tidak memberikan ruang kepada intervensi dari pihak mana pun untuk menentukan harga. Pasar Islami harus bisa menjamin adanya kebebasan pada masuk atau keluarnya sebuah komoditas di pasar.

Berdasarkan wawancara kepada 15 pedagang menunjukkan 13 pedagang tidak memaksa pembeli dan dua pedagang memaksa pembeli serta 15 pedagang menunjukkan tidak menjual harga yang lebih murah. Dua pedagang tersebut yaitu Bapak Hosni selaku pedagang ayam dan Bapak Kardi selaku pedagang kambing menjual dagangannya sama dengan pedagang yang lain akan tetapi mereka sering ngikutin calon pembeli dan merayunya bahkan sampai menyentuh dan nahan pembeli agar pembeli mau membeli dagangannya.

Berdasarkan observasi peneliti di pasar 17 Agustus dalam prinsip kehendak bebas masih ada pemaksaan kepada pembeli yang dilakukan oleh pedagang seperti yang dilakukan Bapak Hosni dan Bapak Kardi selain itu prinsip kehendak bebas yang diwujudkan 15 informan dengan memberikan kebebasan penjual lain untuk berjualan di dekatnya serta tidak memberikan harga dibawah harga standar untuk menarik pembeli. Sebagaimana yang dilakukan oleh pedagang sayuran ibu Samiyah, beliau memberikan kebebasan penjual lain untuk berjualan di dekatnya dan dalam menetapkan harga sesuai dengan harga di pasaran.

Menurut peneliti perilaku pedagang 17 Agustus dalam prinsip kehendak bebas sudah terimplementasi walaupun sebenarnya masih ada perilaku pedagang yang masih memaksa dalam menawarkan dagangannya.

Perilaku memaksa pembeli sangat dilarang, hal tersebut dijelaskan dalam UU N0. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada Pasal 15, menyatakan bahwa “pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang dilarang melakukan pemaksaan atau cara lain yang

dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen". Manusia bebas menentukan pilihan antara yang baik dan buruk dalam mengelola sumber daya alam, kebebasan untuk menentukan pilihan melekat kepada diri manusia, karena manusia telah dianugerahkan akal untuk memikirkan mana yang baik dan buruk, mana yang *maslahah* dan mana *mafsadah* sehingga dalam perspektif ushul fiqh mengartikan bahwa dalam muamalah islam membuka pintu seluas-luasnya, manusia bebas melakukan apa saja sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya sesuai dengan kaidah fiqih yaitu "pada dasarnya dalam muamalah segala sesuatu dibolehkan sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya". Namun kebebasan tersebut ada batasan-batasannya.

4. Prinsip bertanggung jawab (*responsibility*),

Dalam dunia bisnis, pertanggung jawaban dilakukan kepada dua sisi yakni sisi vertikal (kepada Allah swt) dan sisi horizontalnya kepada sesama manusia. Seorang muslim harus meyakini bahwa Allah selalu mengamati perilakunya dan akan harus di pertanggung jawabkan semua tingkah lakunya kepada Allah di hari akhirat nanti. Sisi horizontalnya kepada manusia atau kepada konsumen. Tanggung jawab dalam bisnis yang berkaitan dengan ketertiban pasar 17 Agustus yaitu bertanggung jawab atas kebersihan dan pencemarannya.

Menurut peneliti para pedagang pasar 17 Agustus masih belum sepenuhnya menerapkan konsep prinsip bertanggung jawab hal ini menunjukkan masih banyak para pedagang belum menjaga kebersihan dan pasar tampak kotor dan kumuh. Kepedulian terhadap lingkungan adalah sebagai bentuk rasa tanggung jawab sosial yang harus dimiliki oleh setiap para pedagang sehingga pasar akan terjaga dari pencemaran.

Hidup bersih adalah salah satu unsur penting dalam perilaku beradab serta cara untuk menjaga kesehatan, sebagaimana kesehatan adalah suatu kenikmatan yang harus disyukuri, karena dengan kesehatan kita dapat menikmati kebahagiaan hidup yaitu dengan melakukan rutinitas dan beribadah

dengan baik, oleh sebab itu kebersihan dianggap sebagai salah satu bentuk keimanan, sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim “kebersihan adalah sebagian dari iman”.

5. Prinsip Kebajikan (*Ihsan*),

Ihsan (kebajikan) artinya melaksanakan perbuatan baik yang memberikan manfaat kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan kata lain beribadah dan berbuat baik seakan-akan melihat Allah, jika tidak mampu yakinlah bahwa Allah melihat. Keihsanan adalah tindakan terpuji yang dapat mempengaruhi hampir setiap aspek dalam hidup, keihsanan adalah atribut yang selalu mempunyai tempat terbaik disisi Allah. Kedermawanan hati (*leniency*) dapat terkait dengan keihsanan. Jika diekspresikan dalam bentuk perilaku kesopanan dan kesantunan, pemaaf, mempermudah kesulitan yang dialami orang lain.

Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Misyanto, S.Sos, M. M selaku Kasi pengawas Operasi dan pengendalian penertiban, yaitu :

“Ketertiban sebenarnya erat dengan kesadaran masyarakat akan hal itu sedangkan kami lebih kepada tindakan refresif, sebenarnya yang penting kesadaran masyarakat, harus ada keterlibatan semua stakeholder terutama tokoh-tokoh agama dan masyarakat, harus ada manajemen pasar yang bagus karena ini masalah area atau lingkungan, karena menyadarkan masyarakat ini tidak mudah.”²⁵

Namun secara pelayanan kepada pembeli mereka masih bersifat etis sehingga para pembeli juga terasa nyaman belanja di depan pasar. Sesuai dengan wawancara kepada bapak Rahmat selaku pembeli sayuran memaparkan:

“Saya sudah sering beli disini bahkan saya sudah berlangganan tiap hari ke ibu saryani untuk beli kangkung buat burung saya, orangnya baik kok dan pelayanannya juga bagus malah saya sering dikasih lebih, cara ngomongnya juga bagus”.²⁶

Sebagaimana peneliti melihat langsung cara pelayanannya para pedagang yang ada di luar cukup baik dan sopan sehingga pembeli merasa nyaman

²⁵ Misyanto, *Wawancara*, Pamekasan, 17 Juni 2019.

²⁶ Rahmat, *Wawancara*, 12 Juli 2019.

membeli, bahkan mereka sangat ramah ketika calon pembeli datang untuk membeli sehingga pelanggan mereka banyak dan loyal.

KESIMPULAN

1. Perilaku pedagang pasar tradisional dalam menjaga ketertiban di pasar 17 Agustus Pamekasan menunjukkan bahwa dalam perilakunya pedagang masih kurang peduli dalam menjaga ketertiban, sering melanggar ketentuan dan aturan ketertiban pasar. Selain itu, masih banyak pula pedagang yang bandel meski sudah mengetahui tata tertib dan keamanan yang berlaku. Pelanggaran yang banyak terjadi tetap jualan di pinggir jalan.
2. Upaya pemerintah dalam menyikapi perilaku pedagang pasar tradisional dalam menjaga ketertiban di pasar 17 Agustus Pamekasan bahwa upaya yang sudah dilakukan oleh pihak pihak terkait mengenai perilaku pedagang pasar 17 Agustus adalah : Koordinasi dengan pihak SATPOLPP, DISHUB, Koramil, kepolisian Kabupaten Pamekasan. teguran, menakut nakuti, memasang spanduk, Penggusuran.
3. Persepektif etika bisnis islam pada perilaku pedagang pasar tradisional dalam menjaga ketertiban di pasar 17 Agustus Pamekasan pada prinsip *tauhid*, prinsip keseimbangan (keadilan/ *Equilibrium*), Prinsip kehendak bebas (*ikhtiar/free will*), Prinsip bertanggung jawab (*responsibility*) dan Prinsip kebajikan (*Ihsan*) masih kurang sepenuhnya terimplementasi dengan baik oleh para pedagang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2011
- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Alma, Buchari. *Ajaran Islam Dalam Bisnis*, Bandung: CV ALFABETA, 1994.
- Alma, Buchari. *Pengantar Bisnis*, Bandung: Alfa Beta, 1993.
- Analiansyah. "Ulil Amri Dan Kekuatan Produk Hukumnya (Kajian Terhadap Perspektif Teungku Dayah Salafi Aceh Besar)", *Jurnal Ekonomi*, Vol. 21, No. 02, Desember 2014.

- Anies. Waspada Ancaman Penyakit Tidak Menular Solusi Pencegahan Dari Aspek Perilaku & Lingkungan, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006.
- Amstrong, Philip Kotlerdan Gary. *Prinsip-prinsip Pemasaran*, terj. Imam Nurmawan. Jakarta: Erlangga, 1997.
- Arijanto, Agus. *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Arifin, Johan. *Etika Bisnis Islami*, Semarang: Walisongo Press, 2009.
- A. Bilas, Richard. *Ekonomi Mikro*, terj. Gunawan Hutauruk. Jakarta: Erlangga. 2002.
- A. Mas'adi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- A. Karim, Adiwarmarman. *Ekonomi Mikro Islami* . Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Badroen, Faisal. *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Budi Martini, Luh Kadek, dkk. *Strategi Pengembangan Pasar Tradisional Dalam Upaya Mengantisipasi Pertumbuhan Pasar Modern Di Bali*, Lembaga Penelitian Dan Pemberdayaan Masyarakat (Lppm), Unmas Denpasar, Agustus 2016.
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis*. Jakarta: Penebar Plus, 2012.
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis Islami*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Devos. *Pengantar Etika*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1987.
- Damsar. *Sosologi Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: CV Diponegoro, 2005.
- Devayanti Dewi, Ni Komang, "Perlindungan Hukum Terhadap Pasar Tradisional Di Era Liberalisasi Perdagangan", *Jurnal Law Reform*, Vol. 14, No. 1, 2018.
- Emzir. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- E-journal.uajay.ac.id/835/3/2TA1204.pdf, pada tanggal 19-09-2015
- Farida, Alimatul. "Struktur Pasar Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 1, 2.
- Furchan, Arif. *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, 2002.
- Fauroni, R. Lukman. *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006.
- Hamid, Abu bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, juz 3 Beirut: Dar al Ma'rifah, t.t
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups; Sebagai Instrumen Panggilan Data Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif*, Malang: UMM Press, 2010.
- Hakim, M. Arif. Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar, *Jurnal Istishadia*, Vol. 8, No. 1, Maret, 2015.

- Hermawan, Yoni, Roesman, H. Oman. "Perilaku Pedagang Sayur Dalam Mengelola Kebersihan Lingkungan Hidup", *Jurnal Ekonomi*, Vol. 8, No. 2, Agustus 2008.
- Idri. *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Persepektif Hadis Nabi)* Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016.
- Istiqaroh, Choirum Rindah dan Angga, Yowandasa. "Manajemen Pengelolaan Pasar Tradisional Di Kabupaten Madiun Dan Upaya Peningkatannya", *Jurnal Ekonomi*, Vol. 1, No. 2, September 2012.
- Jusmaliani. *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008.
- J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT.Remaja Rosdakarya, 2001.
- Jauhari, Sofuan. *Keuangan Inklusif untuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Mikro*, Surabaya: UINSA.
- Muhsinat, Diaul. *Potensi Pasar Tradisional Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam, Studi Kasus Pasar Cekkeng di Kab. Bulukumba)*" Skripsi UIN Alauddin Makasar, 2016.
- Muhammad. *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004.
- Malano, Herman. *Selamatkan Pasar Tradisional : Potret Ekonomi Rakyat Kecil* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Muflih, Muhammad. *Perilaku Konsumen Dalam Persepektif Ilmu Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006.
- Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rakaserasin, 2000.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2004.
- Muslich, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: Ekonesia, 2004.
- Mufid, Muhammad. *Etika dan Filsafat Komunikasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Mustaq, Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Muzaiyin, Alwi Musa, "Perilaku Pedagang Muslim Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam (Kasus Di Pasar Loak Jagalan Kediri)", *Jurnal Ekonomi*, Vol. 2, No. 1, Januari 2018.
- M. Moefad. *Perilaku Individu dalam Masyarakat Kajian Komunikasi Social*. Jombang: el-DeHA Press Fakultas Dakwah IKAHA, 2007.
- M. Nur Rianto. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Nurhayati, Siti Fatimah. "Pengelolaan Pasar Tradisional Berbasis Musyawarah Untuk Mufakat", *Jurnal Ekonomi*, Vol. 18, No. 1, Juni 2014.
- Peraturan Menteri Perdagangan, *Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern*, Nomor 70, 2013.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonmi Islam UII, *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012.
- Peraturan Menteri Perindustrian dan perdagangan, No. 3, 1998.

- Prastowo, Rokmad. "Karakteristik Sosial Ekonomi dan Perilaku Kerja Perempuan Pedagang Asongan". Skripsi Universitas Sebelas Maret, 2008.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Rahmi, Ain. "Mekanisme Pasar dalam Islam", *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol. 4, No. 2, 2015.
- Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Roger Leroy Miller dan Roger E. Meiners, *Intermediate Microeconomics Theory*, ed. terj. Haris Munandar, *Teori Mikro ekonomi Intermediate*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Samri, Yenni. "Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi*, Vol. 3, No. 1, 2018.
- Sumaria, Anis. "Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan Keberadaan Pasar Tradisional Di Kabupaten Klaten Naskah Publikasi". Tesis Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.
- Subandi, Bambang. *Bisnis Sebagai Strategi Islam*, Surabaya: Paramedia, 2000.
- Sujatmiko, Eko. *Kamus IPS*. Surakarta: Aksara Sinergi media Cet. I, 2014.
- Suhendi, Heri. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Sulaiman, Mubarak bin Sulaiman bin Muhammad Ali. *Ahkam al-Ta'a mul fi al-Aswaq al-Maliyah al-Mu'asirah*. Riyad: Dar Kunuz Ishbiliya, 2005.
- Sulistyo, Heru dan Cahyono, Budhi, "Model Pengembangan Pasar Tradisional Menuju Pasar Sehat Di Kota Semarang", *Jurnal EKOBIS*, Vol. 11, No. 2, Juli 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sukirno, Sadono. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi ketiga*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sutami, Wahyu Dwi. "Strategi Rasional Pedagang Pasar Tradisional", *BioKultur*, Vol.1, No.2, Juli- Desember, 2012.
- Sudrajat, Arip Rahman, dkk. "Perumusan Strategi Pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten Sumedang", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Vol. 6, No. 1, 2018.
- Sophar Simanjuntak Ompu Manuturi, *Fuklor Batak Toba*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2015.
- Syahputra, Rahman "Manajemen Optimalisasi Pengelolaan Pasar Tradisional", *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah*, Vol. 14, No. 3, September 2016.
- Umar, Husein. *Business an Introduction*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Veitzal, Rivai. Nuruddin Amiur, Arfa Ananda Faisar. *Islamic Business and Economic Ethics*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.
- Wazin, "Relevansi Antara Etika Bisnis Islam dengan Perilaku Wirausaha Muslim (Studi tentang Perilaku Pedagang di Pasar Lama Kota Serang

- Provinsi Banten)”, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 1, No.1. Januari- Juni 2014.
- Wibowo, Sukarno dan Supriadi, Dedi. *Ekonomi Mikro Islam*, Bandung: Pustaka setia, 2013.
- Wicaksono, Lulud N. “Persepsi Pedagang Pasar Terhadap Program Erlindungan Pasar Tradisional Oleh Pemerintah Kota Semarang (Studi Kasus Pedagang Pasar Peterongan Semarang Selatan)”, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 10, No. 6, Februari 2010.
- Zakiyah, Wirawan, Bintang. “Pemahaman Nilai-Nilai Syari’ah Terhadap Perilaku Berdagang (Studi pada Pedagang di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung)”, *Jurnal Sociologie*, Vol. 1, No. 4.
- Zubbir, Achmad Charris. *Kuliah Etika*. Jakarta: Rajawali Press, 1995.